



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA
Jl. Batu Angus Telp. 238608 Fax. 328609
TERNATE**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : Kw. 27/44/ 2003**

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DAN ALIYAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Membaca :**
1. Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Utara Nomor : Kd.27.01/3/PP.01.1/774/2003 tanggal 18 September 2003 tentang izin Pendirian Madrasah;
 2. Surat Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : Kd.27.02/3-b/PP.03.1/956/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Izin Pendirian Madrasah ;
- Menimbang :**
- a. bahwa demi tercapai tujuan pendidikan Nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkualitas, maka dipandang perlu memberikan dukungan kepada masyarakat atas pendirian Madrasah dimaksud guna menunjang program wajib belajar Pendidikan dasar dan Program Pemerataan Pendidikan Menengah;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dan agar proses Belajar Mengajar berlangsung lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
 4. Keputusan Presiden RI. Nomor 49 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan dan Tata kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 dan 370 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 372 dan 373 tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah berciri khas Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 051/11/1993 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 250/A/1997 tentang syarat-syarat, Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DAN ALIYAH;**

Pertama : Menyetujui pendirian Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara sebagaimana daftar terlampir;

Kedua : Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini menggunakan kurikulum ciri khas Agama Islam Departemen Agama;

Ketiga : Pengadaan sarana dan prasarana, tenaga edukatif untuk kegiatan dan kelancaran proses belajar mengajar pada Madrasah tersebut dibebankan kepada pengurus Madrasah yang bersangkutan selaku pananggung jawab;

Keempat : Kepala Madrasah tersebut diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan dan keadaan Madrasah, jumlah murid, guru, serta kegiatan lain kepada Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku Utara dengan tembusan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota dan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Aliyah Negeri selaku kelompok kerja Madrasah (KKM);

Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Surat Keputusan ini, dibebankan kepada pengurus Yayasan Madrasah yang bersangkutan;

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di : Ternate
Pada tanggal : 16 Februari 2003
Kepala
KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA
MALUKU UTARA
CONORAS
NIP. 150218273

Tembusan yth :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se- Provinsi Maluku Utara;
4. Para Ketua Yayasan Madrasah yang bersangkutan ditempat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota se-Provinsi Maluku Utara.

DAFTAR :

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : Kw.27/44/2004 2003
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2004 2003

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	STATUS	KET.
1	2	3	4	5
1	MAS. AL - AMANAH NGGELE KECAMATAN TALIBU BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SULA	312820303030	Terdaftar	
2	MAS. MASATAWA KECAMATAN MAKIAN PULAU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	312820309031	Terdaftar	
3	MAS. LPM WAISAKAI KECAMATAN MANGOLI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SULA	312820303032	Terdaftar	
4	MAS. NURUL YAQIN SUPU KECAMATAN LOLODA UTARA KABUPATEN HALMAHERA UTARA	312820318033	Terdaftar	
5	MAS. NURUL HUDA DOWORA KECAMATAN TIDORE KOTA TIDORE KEPULAUAN	312820312034	Terdaftar	
6	MTs. S AL - BADRIYAH KUPAL KECAMATAN BACAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	212820307065	Terdaftar	
7	MTs. S RA.UDATULLAH KECAMATAN MANGOLI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SULA	212820303066	Terdaftar	
8	MTs. BUYA KECAMATAN MANGOLI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SULA	212820303067	Terdaftar	
9	MIS DAROT ULUM WAISAKAI KECAMATAN MANGOLI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SULA	112810303031	Terdaftar	

